



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 368/Pid.B/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adi Kusuma Wardana Als Ucil Bin Sariman;  
Tempat lahir : Purbolinggo (Lampung Timur);  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Juni 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn III Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/21/IX/2018/Reskrim tanggal 17 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/17/ IX/2018/Reskrim tanggal 18 September 2018 sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-2558/N.8.17/Epp.1/10/2018 tanggal 05 Oktober 2018 sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : Print-2772/N.8.17/Epp.2/11/2018 tanggal 15 November 2018 sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 368/Pid.B/2018/PN.Sdn tanggal 29 November 2018 sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;

Halaman 1 dari 23 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 368/Pid.B/2018/PN Sdn



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 368/Pid.B/2018/PN.Sdn tanggal 26 Desember 2018 sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,**

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 368/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-177/SKD/11/2018 tanggal 22 Januari 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ADI KUSUMA WARDANA ALS UCIL BIN SARIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI KUSUMA WARDANA ALS UCIL BIN SARIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi : BE 6973 FR, warna merah, tahun 2012, Nomor Rangka MH1JF5124CK747054, Nomor mesin : JF51E-2752024, atas nama pemilik Dimas Tri Irvanda;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL



yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No. 09 Kota Gajah Timur  
Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;

Dikembalikan kepada Saksi korban Ardi Dwi Prayoga;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar  
Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh  
Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 22 Januari 2019 yang  
pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang  
punggung keluarga yang masih dibutuhkan oleh keluarganya dan Terdakwa  
berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa  
(Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan pada persidangan  
tanggal 22 Januari 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan  
tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan  
pada persidangan tanggal 22 Januari 2019 yang pada pokoknya Terdakwa  
menyatakan tetap pada Pembelaan (Pleidooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh  
Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk. PDM- 177/SKD/11/ 2018  
tanggal 15 November 2018 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ADI KUSUMA WARDANA ALS UCIL BIN SARIMAN  
pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 04.00 WIB, atau  
setidak-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2018 atau pada suatu waktu  
dalam tahun 2018, bertempat di Dsn. IV Desa Pekalongan Kecamatan  
Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, atau setidak-tidaknya di suatu  
tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah mengambil  
barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,  
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu  
malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya,  
yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak  
dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan  
cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa mendatangi rumah korban ARDI pada hari  
Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 05.00 WIB, pada saat itu  
terdakwa menanyakan SANDI (keponakan korban), tetapi SANDI sedang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada dirumah, selanjutnya terdakwa meminta ijin kepada korban ARDI untuk menginap dirumahnya, dengan alasan terdakwa sedang bertengkar dengan orang tuanya, lalu korban mengizinkan terdakwa menginap dirumahnya, terdakwa menginap dirumah korban selama 3 (tiga) hari, pada saat terdakwa menginap dirumah korban, terdakwa hanya berdua dirumah korban, selama menginap terdakwa tidur di depan televisi, sedangkan korban tidur dikamar, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 04.00 Wib, terdakwa terbangun dan melihat korban tertidur pulas, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik korban yang terparkir diruang tamu dengan kunci masih tergantung dikontak motor, dan pintu depan rumah korban tidak terkunci, selanjutnya terdakwa menuntun sepeda motor milik korban keluar rumah, sekitar  $\pm$  200 M (dua ratus meter) dari rumah korban barulah terdakwa menghidupkan sepeda motor milik korban, kemudian terdakwa membawa motor tersebut menuju Kecamatan Padang Ratu Kab. Lampung Tengah untuk dijual;

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ARDI DWI PRAYOGA BIN HASAN (ALM) mengalami kerugian atau senilai  $\pm$  sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

### SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ADI KUSUMA WARDANA ALS UCIL BIN SARIMAN pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 04.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dsn. IV Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa mendatangi rumah korban ARDI pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 05.00 WIB, pada saat itu terdakwa menanyakan SANDI (keponakan korban), tetapi SANDI sedang tidak berada dirumah, selanjutnya terdakwa meminta ijin kepada korban ARDI untuk menginap dirumahnya, dengan alasan terdakwa sedang



bertengkar dengan orang tuanya, lalu korban mengizinkan terdakwa menginap dirumahnya, terdakwa menginap dirumah korban selama 3 (tiga) hari, pada saat terdakwa menginap dirumah korban, terdakwa hanya berdua dirumah korban, selama menginap terdakwa tidur di depan televisi, sedangkan korban tidur dikamar, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 04.00 WIB, terdakwa terbangun dan melihat korban tertidur pulas, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik korban yang terparkir diruang tamu dengan kunci masih tergantung dikontak motor, dan pintu depan rumah korban tidak terkunci, selanjutnya terdakwa menuntun sepeda motor milik korban keluar rumah, sekitar  $\pm$  200 M (dua ratus meter) dari rumah korban barulah terdakwa menghidupkan sepeda motor milik korban, kemudian terdakwa membawa motor tersebut menuju Kecamatan Padang Ratu Kab. Lampung Tengah untuk dijual;

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ARDI DWI PRAYOGA BIN HASAN (ALM) mengalami kerugian atau senilai  $\pm$  sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, sekitar jam 04.00 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi yang terletak di Dusun IV Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol. BE 6973 FR, Noka : MH1JF5124C K747054 Nosin : JF51E-2752024 STNK an. Dimas Tri Irvanda milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;





- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi dengan cara Terdakwa berpura-pura menginap di rumah orang tua saksi ketika Saksi sedang tertidur Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi yang saat itu kunci sepeda motor tersebut masih menggantung di sepeda motor dan Terdakwa keluar melalui pintu depan rumah Saksi;
  - Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 WIB di rumah orang tua Saksi yang terletak di Dusun IV Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi beserta kunci dari dalam rumah Saksi;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 05.00 WIB menanyakan keponakan Saksi yang bernama Sandi, namun Sandi tidak ada di rumah Saksi kemudian Terdakwa menumpang bermalam di rumah orang tua Saksi dengan alasan sedang bertengkar dengan orang tua Terdakwa karena masalah tanah warisan;
  - Bahwa setelah 3 (tiga ) hari Terdakwa menginap di rumah orang tua Saksi pada hari ketiga pada saat Saksi terbangun dan ingin ke kamar mandi sekira pukul 04.00 WIB tiba –tiba Saksi melihat sepeda motor milik Saksi yang terparkir di ruang tamu telah hilang dan Terdakwa juga sudah tidak ada di rumah orang tua Saksi;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan dari keponakan Saksi yang bernama Sandi;
  - Bahwa pada saat Terdakwa bermalam di rumah orang tua Saksi, Terdakwa tidur sendirian didepan televisi;
  - Bahwa pada saat kejadian yang ada di rumah tersebut hanya Saksi dan Terdakwa saja
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 ( tujuh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Herika Noviana Binti Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, sekitar jam 04.00 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi yang terletak di Dusun IV Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, adik Saksi yang bernama Ardi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol. BE 6973 FR, Noka : MH1JF5124CK747054 Nosin : JF51E-2752024 STNK an. Dimas Tri Irvanda milik adik Saksi yang bernama Ardi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik adik Saksi hilang karena diberitahu oleh adik Saksi yang bernama Ardi yang memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya hilang;
- Bahwa menurut keterangan adik Saksi Terdakwa mengambil sepeda motor milik adik Saksi dengan cara Terdakwa menginap di rumah orang tua Saksi yang terletak di Dusun IV Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur yang saat itu hanya ada adik Saksi saja, ketika adik Saksi sedang tidur tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan adik Saksi, Terdakwa membawa sepeda motor milik adik Saksi tersebut yang saat itu berada didalam rumah dengan kunci motor yang masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menginap di rumah orang tua Saksi karena pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB Saksi berkunjung ke rumah orang tua Saksi untuk mengambil pakaian, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa yang semula tidak Saksi kenal;
- Bahwa setelah itu Saksi bertanya kepada adik Saksi yang bernama Ardi tentang Terdakwa tersebut dan menurut adik Saksi bahwa Terdakwa adalah temannya yang baru datang;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi berkunjung kembali ke rumah orang tua Saksi untuk bersih-bersih rumah, pada saat itu Saksi masih melihat keberadaan Terdakwa namun adik Saksi tidak ada di rumah karena sudah berangkat kerja, Saksi saat itu berada di rumah orang tua Saksi hingga siang hari dan saat Saksi pulang Terdakwa masih berada di rumah orang tua Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Saksi mendapat kabar dari adik Saksi bahwa sepeda motornya hilang bersamaan dengan Terdakwa yang sudah tidak ada lagi di rumah orang tua Saksi;

Halaman 7 dari 23 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 368/Pid.B/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kejadian tersebut adik Saksi menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dimas Tri Irvanda Bin Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, sekitar jam 04.00 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi yang terletak di Dusun IV Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Kakak Saksi yang bernama Ardi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol. BE 6973 FR, Noka : MH1JF5124CK747054 Nosin : JF51E-2752024 STNK an. Dimas Tri Irvanda milik kakak Saksi yang bernama Ardi;

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik kakak Saksi hilang karena diberitahu oleh kakak Saksi yang bernama Ardi yang memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya hilang;

- Bahwa menurut keterangan kakak Saksi Terdakwa mengambil sepeda motor milik kakak Saksi dengan cara Terdakwa menginap di rumah orang tua Saksi yang terletak di Dusun IV Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur yang saat itu hanya ada kakak Saksi saja, ketika kakak Saksi sedang tidur tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan kakak Saksi, Terdakwa membawa sepeda motor milik kakak Saksi tersebut yang saat itu berada didalam rumah dengan kunci motor yang masih menempel di sepeda motor;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berada di rumah orang tua Saksi karena pada tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama Herika berkunjung ke rumah orang tua Saksi di sana Saksi bertemu dengan Terdakwa namun kakak Saksi yang bernama Ardi sudah tidak ada dirumah karena sudah berangkat kerja;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Saksi mendapat kabar dari kakak Saksi bahwa sepeda motornya hilang bersamaan dengan Terdakwa yang sudah tidak ada lagi di rumah orang tua Saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut kakak Saksi menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);





- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, sekitar jam 04.00 WIB bertempat di rumah saudara Ardi yang terletak di Dusun IV Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa mengambil tanpa izin dari Saudara Ardi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol. BE 6973 FR, Noka : MH1JF5124CK747054 Nosin : JF51E-2752024 STNK an. Dimas Tri Irvanda milik Saudara Ardi;
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan Ardi pada bulan April 2018;
  - Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berkunjung ke rumah Ardi yang beralamat di Dusun IV Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dengan tujuan untuk menginap di rumah Ardi karena Terdakwa sedang ada masalah dengan orang tua Terdakwa mengenai masalah tanah;
  - Bahwa Terdakwa menginap di rumah Ardi selama 3 (tiga) hari;
  - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 WIB, pada saat Saudara Ardi sedang tidur, Terdakwa yang saat itu terbangun dan pergi ke toilet untuk buang air kecil karena Terdakwa setelah itu tidak dapat tidur kembali, kemudian timbul niat dalam diri Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik Ardi yang pada saat itu terparkir di dalam rumah di ruang tamu dengan posisi kunci kontak sepeda motornya masih menempel di sepeda motor tersebut;
  - Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah Ardi setelah itu dengan perlahan Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dengan cara menuntun sepeda motor tersebut keluar dari rumah Ardi menuju ke luar rumah dan setelah jaraknya sekitar 200 m (dua ratus meter), sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan setelah itu Terdakwa bawa menuju ke arah Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah untuk terdakwa jual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual di daerah Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah melalui seseorang yang bernama Daing, dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Daing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sebagai imbalan Daing telah menjualkan sepeda motor tersebut, sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali dipidana karena melakukan perbuatan yang sama terakhir Terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun penjara;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi : BE 6973 FR, warna merah, tahun 2012, Nomor Rangka MH1JF5124CK747054, Nomor mesin : JF51E-2752024, atas nama pemilik Dimas Tri Irvanda;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No. 09 Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;

yang penyitaannya telah mendapat persetujuan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dengan Penetapan Nomor : 381/Pen.Pid./2018/ PN. Sdn tanggal 12 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, sekitar jam 04.00 WIB bertempat di rumah Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan yang terletak di Dusun IV Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa mengambil tanpa izin dari Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol. BE 6973 FR, Noka : MH1JF5124CK747054 Nosin : JF51E-2752024 STNK an. Dimas Tri Irvanda milik Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan pada bulan April 2018 melalui Sandi keponakan Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan;



- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan yang beralamat di Dusun IV Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dengan tujuan untuk menginap di rumah Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan karena Terdakwa sedang ada masalah dengan orang tua Terdakwa mengenai masalah tanah warisan;
- Bahwa Terdakwa menginap di rumah Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 WIB, pada saat Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan sedang tidur, Terdakwa yang saat itu terbangun dan pergi ke toilet untuk buang air kecil karena Terdakwa setelah itu tidak dapat tidur kembali, kemudian timbul niat dalam diri Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan yang pada saat itu terparkir di dalam rumah di ruang tamu dengan posisi kunci kontak sepeda motornya masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan setelah itu dengan perlahan Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dengan cara menuntun sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan menuju ke luar rumah dan setelah jaraknya sekitar 200 m (dua ratus meter), sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan setelah itu Terdakwa bawa menuju ke arah Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah untuk terdakwa jual;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual di daerah Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah melalui seseorang yang bernama Daing, dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Daing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sebagai imbalan Daing telah menjualkan sepeda motor tersebut, sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);



- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali dipidana karena melakukan perbuatan yang sama terakhir Terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian
2. Dilakukan pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu perkarangan tertutup yang berdiri sebuah kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa izin dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Pencurian**

Menimbang, bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai pencurian adalah apabila memenuhi seluruh unsur dari pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHP tersebut memuat unsur pasal 362 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pasal 362 yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur Barang Siapa;
- b. Unsur mengambil;
- c. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- d. Unsur dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.a Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang



ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Adi Kusuma Wardana Als Ucil Bin Sariman, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 1.b Unsur Mengambil sesuatu barang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materiil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, sekitar jam 04.00 WIB bertempat di rumah Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan yang terletak di Dusun IV Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa mengambil tanpa izin dari Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol. BE 6973 FR, Noka : MH1JF5124CK747054 Nosin : JF51E-2752024 STNK an. Dimas Tri Irvanda milik Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan pada bulan April 2018 melalui Sandi keponakan Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan yang beralamat di Dusun IV Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dengan tujuan untuk menginap di rumah Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan karena Terdakwa sedang ada masalah dengan orang tua Terdakwa mengenai masalah tanah warisan. Terdakwa menginap di rumah Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan selama 3 (tiga) hari. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 WIB, pada saat Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan sedang tidur, Terdakwa yang saat itu terbangun dan pergi ke toilet untuk buang air kecil karena Terdakwa setelah itu tidak dapat tidur kembali, kemudian timbul niat dalam diri Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan yang pada saat itu terparkir di dalam rumah di ruang tamu dengan posisi kunci kontak sepeda motornya masih menempel di sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan setelah itu dengan perlahan Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dengan cara menuntun sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan menuju ke luar rumah dan setelah jaraknya sekitar 200 m (dua ratus meter), sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan setelah itu Terdakwa bawa menuju ke arah Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah untuk terdakwa jual;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual di daerah Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah melalui seseorang yang bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daing, dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Daing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sebagai imbalan Daing telah menjualkan sepeda motor tersebut, sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali dipidana karena melakukan perbuatan yang sama terakhir Terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun penjara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol. BE 6973 FR, Noka : MH1JF5124C K747054 Nosin : JF51E-2752024 STNK an. Dimas Tri Irvanda milik Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan dari tempat semula yaitu di dalam rumah di ruang tamu milik Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan yang terletak di Dusun IV Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol. BE 6973 FR, Noka : MH1JF5124C K747054 Nosin : JF51E-2752024 STNK an. Dimas Tri Irvanda milik Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan dari tempatnya semula tersebut menurut Majelis Hakim telah dapat dikualifikasikan sebagai mengambil suatu barang yang dimaksud dalam unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

### A.d. 1.c Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol. BE 6973 FR, Noka : MH1JF5124C K747054 Nosin : JF51E-2752024 STNK an. Dimas Tri Irvanda adalah patut diduga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam penguasaan Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan sehingga Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan adalah *beziter/* pemilik dari barang dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol. BE 6973 FR, Noka : MH1JF5124C K747054 Nosin : JF51E-2752024 STNK an. Dimas Tri Irvanda yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 1.d. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, sekitar jam 04.00 WIB bertempat di rumah Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan yang terletak di Dusun IV Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa mengambil tanpa izin dari Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol. BE 6973 FR, Noka : MH1JF5124CK747054 Nosin : JF51E-2752024 STNK an. Dimas Tri Irvanda milik Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan;

Mneimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan pada bulan April 2018 melalui Sandi keponakan Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan yang beralamat di Dusun IV Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dengan tujuan untuk menginap di rumah Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan karena Terdakwa sedang ada masalah dengan orang tua Terdakwa mengenai masalah tanah warisan. Terdakwa menginap di rumah Saksi Ardi Dwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayoga Bin Hasan selama 3 (tiga) hari. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 WIB, pada saat Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan sedang tidur, Terdakwa yang saat itu terbangun dan pergi ke toilet untuk buang air kecil karena Terdakwa setelah itu tidak dapat tidur kembali, kemudian timbul niat dalam diri Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan yang pada saat itu terparkir di dalam rumah di ruang tamu dengan posisi kunci kontak sepeda motornya masih menempel di sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan setelah itu dengan perlahan Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dengan cara menuntun sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan menuju ke luar rumah dan setelah jaraknya sekitar 200 m (dua ratus meter), sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan setelah itu Terdakwa bawa menuju ke arah Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah untuk terdakwa jual;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual di daerah Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah melalui seseorang yang bernama Daing, dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Daing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sebagai imbalan Daing telah menjualkan sepeda motor tersebut, sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali dipidana karena melakukan perbuatan yang sama terakhir Terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun penjara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol. BE 6973 FR, Noka : MH1JF5124C K747054 Nosin : JF51E-2752024 STNK an. Dimas Tri Irvanda milik Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin dari Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol. BE 6973 FR, Noka : MH1JF5124C K747054 Nosin : JF51E-2752024 STNK an. Dimas Tri Irvanda maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifisir



sebagai perbuatan yang ingin memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol. BE 6973 FR, Noka : MH1JF5124C K747054 Nosin : JF51E-2752024 STNK an. Dimas Tri Irvanda secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilakukan pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu perkarangan tertutup yang berdiri sebuah kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa izin dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *malam* menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan *tempat kediaman* adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk kedalam pengertian ini juga gerbong-gerbong kereta api, gubuk-gubuk, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai untuk tempat tinggal. Yang dimaksud dengan *perkarangan tertutup* adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan di sekitarnya dan tidak perlu harus ditutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa galian yang tidak berair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, sekitar jam 04.00 WIB bertempat di rumah Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan yang terletak di Dusun IV Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa mengambil tanpa izin dari Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol. BE 6973 FR, Noka : MH1JF5124CK747054 Nosin : JF51E-2752024 STNK an. Dimas Tri Irvanda milik Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan pada bulan April 2018 melalui Sandi keponakan Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan yang beralamat di Dusun IV Desa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dengan tujuan untuk menginap di rumah Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan karena Terdakwa sedang ada masalah dengan orang tua Terdakwa mengenai masalah tanah warisan. Terdakwa menginap di rumah Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan selama 3 (tiga) hari. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 WIB, pada saat Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan sedang tidur, Terdakwa yang saat itu terbangun dan pergi ke toilet untuk buang air kecil karena Terdakwa setelah itu tidak dapat tidur kembali, kemudian timbul niat dalam diri Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan yang pada saat itu terparkir di dalam rumah di ruang tamu dengan posisi kunci kontak sepeda motornya masih menempel di sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan setelah itu dengan perlahan Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dengan cara menuntun sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan menuju ke luar rumah dan setelah jaraknya sekitar 200 m (dua ratus meter), sepeda motor tersebut Terdakwa hidupan setelah itu Terdakwa bawa menuju ke arah Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah untuk terdakwa jual;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual di daerah Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah melalui seseorang yang bernama Daing, dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Daing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sebagai imbalan Daing telah menjualkan sepeda motor tersebut, sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali dipidana karena melakukan perbuatan yang sama terakhir Terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun penjara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2012 Nopol. BE 6973 FR, Noka : MH1JF5124CK747054 Nosin : JF51E-2752024 STNK an. Dimas Tri Irvanda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan tersebut dilakukan dalam suatu pekarangan tertutup yang berdiri sebuah kediaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dilakukan pada suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang berdiri sebuah kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa izin dari orang yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Aubsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim memperhatikan nota Pembelaan/Pleidooi dari Terdakwa tersebut ternyata hanya permohonan yang menyangkut keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi : BE 6973 FR, warna merah, tahun 2012, Nomor Rangka MH1JF5124CK747054, Nomor mesin : JF51E-2752024, atas nama pemilik Dimas Tri Irvanda;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No. 09 Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;

Barang bukti ini adalah milik Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengambil sepeda motor;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Kusuma Wardana Als Ucil Bin Sariman, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adi Kusuma Wardana Als Ucil Bin Sariman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi : BE 6973 FR, warna merah, tahun 2012, Nomor Rangka MH1JF5124CK747054, Nomor mesin : JF51E-2752024, atas nama pemilik Dimas Tri Irvanda;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Jend Sudirman No. 09 Kota Gajah Timur Kecamatan  
Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;

Dikembalikan kepada Saksi Ardi Dwi Prayoga Bin Hasan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, 28 Januari 2019 oleh  
Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Etik  
Purwaningsih, S.H.M.H, dan Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., masing-masing  
sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan  
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelita, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri  
oleh Wibisana Anwar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Lampung Timur dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Etik Purwaningsih, SH, MH

Achmad Irfir Rochman, S.H.,M.H

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Nelita, S.H., M.H.





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)